

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

(Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang)



Disusun oleh :

RAFLISYAH KURNIA (14010116140081)

**DEPARTEMEN POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT
Kota Semarang)

Nama Penyusun : Raflisyah Kurnia
Departemen : Politik dan Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan Strata 1

Semarang, 22 Juni 2023

Dekan,



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827 199001 1 001



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 19690822 199403 1 003

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.



Dosen Penguji:

1. Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.



2. Dr. Laila Kholid,A, M.PP.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Raflisyah Kurnia
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010116140081
3. Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 22 Februari 1998
4. Jurusan / Program Studi : S1 – Ilmu Pemerintahan
5. Alamat : Jl. Kelapa Sawit IX/617, RT 03/RW 07,
Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Menyatakan dengan sungguh bahwa karya ilmiah (skripsi) yang saya tulis dengan judul :


**“ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

(Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang)”

Adalah benar-benar hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Semarang, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Raflisyah Kurnia
NIM. 14010116140081

ABSTRAKSI

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Hak yang dimaksud termasuk dalam sarana transportasi publik, mencakup aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dalam penggunaannya sehari-hari. Di Kota Semarang terdapat transportasi publik berupa Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (sering disebut BRT (Bus Rapid Transit) atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populer) adalah sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan (sebagian) Kabupaten Semarang.

Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan teknik pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini adalah kemudahan akses terpenuhi dengan baik dengan berbagai kemudahan seperti pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas, Aplikasi Trans Semarang, Tarif yang murah, jumlah halte disabilitas yang akan ditambahkan, serta pengadaan Bus Lowdeck. Untuk prinsip keselamatan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Untuk prinsip kegunaan sendiri telah terpenuhi karena banyaknya halte dan armada yang beroperasi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk prinsip kemandirian Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh.

Kata Kunci: *difabel; BRT semarang; kebijakan publik.*

ABSTRACT

Public policy also applies to persons with disabilities, because persons with disabilities are part of Indonesian society who have the same position, rights, obligations and roles as other Indonesian people in their lives and livelihoods. The right in question includes public transportation facilities, including accessibility which makes it easier for persons with disabilities to remain comfortable in their daily use. In the city of Semarang there is public transportation in the form of Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (often called BRT (Bus Rapid Transit) or BRT Trans Semarang as a popular term) is a road-based mass transit transportation system in Central Java that operates in the City and (partly) Semarang Regency.

In its implementation, BRT Semarang has bus fleet facilities and bus stops located at several points in Semarang City and in Semarang Regency. There are various types of bus stops provided by the Semarang City Government, but all of them do not look friendly for persons with disabilities. This makes it difficult for persons with disabilities, so a more in-depth study is needed whether the implementation of BRT Semarang has fulfilled the rights of persons with disabilities in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning Persons with Disabilities. The research method used is a descriptive qualitative approach, with empirical data collection techniques, namely by conducting observations, interviews, and documentation to several locations that can support the data needed in this study.

The findings from this study are that ease of access is fulfilled well with various conveniences such as making BRT Special Cards for Disabilities, the Trans Semarang Application, low fares, the number of disability stops to be added, and the procurement of Lowdeck Buses. The safety principle has not been fully met because the disabled feel uncomfortable because the road is steep, and the distance between the sidewalk floor and the bus stop floor is still quite high, and the distance between bus stops is still difficult for the disabled. The principle of self-use has been fulfilled because there are many bus stops and fleets that are operating as they should. As for the principle of independence, persons with physical disabilities when using the Trans Semarang cannot fully fulfill the principle of independence because when using the Trans Semarang they still have to be assisted by officers and people around them, this relates to the principle of safety which has not been fully fulfilled.

Keywords: *disabled; BRT semarang; public policy.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas (Kajian Penyandang Disabilitas Pada Pengguna BRT Kota Semarang)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2. Dr. Rina Martini, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan, serta bimbingan dalam akademik selama masa studi penulis.
3. Kepada seluruh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan yang telah memberikan ilmu, pengajaran, dan pengalaman selama masa studi yang telah penulis jalani.
4. Seluruh *Civitas Akademika* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis mengenai pelayanan pendidikan tinggi.
5. Kepada BLU UPTD Trans Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Kepada Dinas Sosial Kota Semarang yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan memberikan data-data terkait penelitian ini.
7. Kepada seluruh Penyandang Disabilitas yang ada dalam skripsi ini, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

8. Kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam kata maupun penyajian data. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk membantu mengembangkan penelitian ini. Terimakasih.

Semarang, 26 Juni 2023

Rafliyah Kurnia.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA)	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	1
1.3.Tujuan dan maksud penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1.Bagi Praktisi.....	7
1.4.2.Bagi Mahasiswa.....	7
1.4.3.Bagi Masyarakat	8
1.5.Penelitian Terdahulu.....	8
1.6.Landasan Teori	8
1.6.1.Definisi Kebijakan	11
1.6.2.Kebijakan Bagi Penyandang Disabilitas.....	11
1.7.Kerangka Berpikir	13
1.8.Metodologi Penelitian	15
1.8.1.Waktu Dan Lokasi Penelitian	15
1.8.2.Jenis Penelitian	15
1.8.3.Sumber Data	16
1.8.4.Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.5.Teknik Analisis Data	19
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	20
2.1.Gambaran Umum Kota Semarang	20
2.1.1.Kondisi Geografis Kota Semarang	20
2.1.2.Kondisi Sebaran Penyandang Disabilitas di Kota Semarang	21

2.2.Gambaran Umum BLU Trans Semarang	23
2.2.1.Profil BLU UPTD Trans Semarang.....	23
2.3.Gambaran Umum Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang	Error!
Bookmark not defined.	53
2.3.1.Sejarah Bus Rapid Transit (BRT)	53
2.3.2.Alokasi Armada BRT Trans Semarang	55
2.3.3.Tiket dan Tarif	61
2.3.4.Fasilitas Halte BRT Semarang.....	62
BAB III PEMBAHASAN	67
3.1.Analisis Kebijakan dan Fasilitas Bus Rapid Trans Semarang Bagi Penyandang Disabilitas	67
3.2.Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Transportasi BRT di Kota Semarang... 71	
3.2.1.Kemudahan Akses	73
3.2.2.Prinsip Keselamatan Pengguna.....	75
3.2.3.Kegunaan	77
3.2.4.Kemandirian.....	78
3.3.Permasalahan BRT Semarang	79
3.4.Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Kendala.....	81
BAB IV PENUTUP	82
4.1.Kesimpulan.....	82
4.2.Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	21
Gambar 2.2	25
Gambar 2.3	55
Gambar 2.4	60
Gambar 2.5	63
Gambar 2.6	65
Gambar 2.7	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	22
Tabel 2.2.....	61
Tabel 2.3.....	64
Tabel 2.4.....	65